



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 20 Maret 2020

Nomor : 800/970

Kepada

Sifat : Amat Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Yth. Para Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah

Hal : Sistem Bekerja Dari Rumah Aparatur Sipil

Provinsi Jawa Tengah

Negara Dalam Upaya Pencegahan

di -

Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Tempat

Jawa Tengah

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/932 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Untuk memperjelas dan keseragaman dalam pelaksanaan Surat Edaran Gubernur tersebut, perlu menetapkan mekanisme pelaksanaan sistem kerja dari rumah/domisili Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil ;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/932 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan sistem kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP DAN BAGAN ALUR

1. Ruang Lingkup

Dalam upaya mengurangi dampak penyebaran *Covid 19*, Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat bekerja dari rumah dan diatur mobilitas maupun metodenya. Aplikasi Layanan Publik (kesehatan, perpajakan, perijinan, kepegawaian, dll) secara *online* dan dapat diakses dari manapun, kapanpun, oleh siapapun yang terdaftar dalam setiap layanan tersebut secara mudah, murah dan cepat serta adanya layanan penyimpanan data (*clouds*) dan media komunikasi *online* dapat digunakan secara bersamaan untuk menjalankan dan mendukung bekerja dari rumah.

2. Bagan Alur

Alur dalam pelaksanaan bekerja dari rumah (bagan terlampir).

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

Bahwa dalam rangka menjalankan dan mendukung sistem bekerja dari rumah, setiap ASN menginput data hasil kegiatan yang dilaksanakan ke dalam Aplikasi Sinita (Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja) dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Penerapan aplikasi Sinita (Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja) telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Sebagai rintisan pemberlakuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) secara Online;
3. Telah diterapkan terhadap 8 (delapan) Organisasi Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
 - h. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.



Lampiran I Surat Gubernur Jawa Tengah

Nomor : 800/970

Tanggal : 20 Maret 2020

Kepada Yth :

1. SEKRETARIS DAERAH;
2. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
3. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK;
4. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN;
5. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
6. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
7. ASISTEN ADMINISTRASI;
8. SEKRETARIS DPRD;
9. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
10. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
11. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
12. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
13. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
14. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
15. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
16. INSPEKTUR;
17. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
18. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
19. KEPALA DINAS KESEHATAN;
20. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
21. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
22. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
23. KEPALA DINAS SOSIAL;
24. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
25. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
26. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;
27. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
28. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
29. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
30. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
31. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
32. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
33. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
34. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
35. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
36. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;

37. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
38. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
39. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
40. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
41. KEPALA BIRO UMUM;
42. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
43. KEPALA BIRO ORGANISASI;
44. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
45. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
46. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
47. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
48. KEPALA BIRO HUKUM;
49. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
52. DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
53. DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA;
54. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
55. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
56. DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.